



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUPRATMAN BIN (ALM) SUKIMIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 September 1983;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Cigolong RT.025 RW.006 Desa Singasari
Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya ;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 208/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supratman Bin Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang***" ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Ke satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRATMAN bin SUKIMIN berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor rekening : 438201012730536 atas nama YUNI NURAENI;
 - b. 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial rekening koran BRI atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 016201060119506, Periode transaksi 19/08/22 – 30/08/22 ;
 - c. 3 (tiga) lembar rekening tahapan / rekening koran BVA atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 2030621223, periode bulan Agustus 2022.;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-II-123/Ciamis/09/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut::

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPRATMAN bin SUKIMIN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUPRATMAN bin SUKIMIN ada menghubungi temannya yang bernama YUDI TRISDIANTO (korban) untuk menawarkan melipat gandakan uang, tepatnya pada bulan Agustus 2022 sekira jam 21 00 wib bertempat di Kontrakan terdakwa dibelakang Toko Panca Mas di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Penggandaan uang tersebut kata terdakwa dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima) kemudian nantiya uang tersebut seolah – olah berasal dari dana hibah atau dana amanah yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung khususnya untuk orang yang mau atas tawaran tersebut dan apabila modalnya lebih besar bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ide tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah mengetahui dari teman terdakwa bernama TEDI WISDOM pada sekitar bulan Juni 2022 cara tersebut disampaikan oleh sdr TENI WISDOM mengenai adanya dana hibah atau amanah kelipatan 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding 5 (lima) yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung, untuk orang yang akan mengikuti tawaran tersebut.

- Bahwa atas tawaran dan iming-iming dari terdakwa SUPRATMAN tersebut pada akhirnya saksi YUDI TRISDIANTO menjadi tertarik dan mau memberikan uang kepada terdakwa Adapun cara penyerahan uang oleh saksi YUDI TRISDIANTO dilakukan dengan cara transfer melalui Mibile Banking dari rumah saksi YUDI di beralamat Cipari Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih kab Pangandaran dengan rincian transfer uang sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dari rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;

- Bahwa semua pengiriman uang dengan cara transfer tersebut uang untuk terdakwa SUPRATMAN dengan perkataan lain yang disampaikan oleh terdakwa bahwa uang tidak akan melebihi bulan Agustus 2022 sudah akan dapat diterima;

- Bahwa pada kenyataannya setelah bulan Agustus uang yang katanya terdakwa akan berlipat menjadi 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kali lipat tersebut tidak kunjung dapat diterima dan ketika ditanyakan cara terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu saja, selanjutnya pada sekitar bulan Puasa 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan setelah di cek dikotrakannya pun di Babakan Pangandaran terdakwa sudah tidak ada. Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YUDI TRISDIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada ke Pihak Kepolisian/ Polres Pangandaran sesuai dengan Laporan Polisi No LP/53/VII/2003/SPKT/POLRES PANGANDARAN tanggal 1 Juli 2023.

Bahwa atas perbuatan terdakwa SUPRATMAN tersebut maka saksi YUDI TRISDIANTO menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPRATMAN bin SUKIMIN, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUPRATMAN bin SUKIMIN ada menghubungi temannya yang bernama YUDI TRISDIANTO (korban) untuk menawarkan melipat gandakan uang, tepatnya pada bulan Agustus 2022 sekira jam 21 00 wib bertempat di Kontrakan terdakwa dibelakang Toko Panca Mas di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Penggandaan uang tersebut kata terdakwa dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima) kemudian nantiya uang tersebut seolah – olah berasal dari dana hibah atau dana amanah yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung khususnya untuk orang yang mau atas tawaran tersebut dan apabila modalnya lebih besar bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ide tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah mengetahui dari teman terdakwa bernama TEDI WISDOM pada sekitar bulan Juni 2022 cara tersebut disampaikan oleh sdr TENI WISDOM mengenai adanya dana hibah atau amanah kelipatan 1 (satu) berbanding 5 (lima) yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung, untuk orang yang akan mengikuti tawaran tersebut.
- Bahwa atas tawaran dan iming-iming dari terdakwa SUPRATMAN tersebut pada akhirnya saksi YUDI TRISDIANTO menjadi tertarik dan mau memberikan uang kepada terdakwa Adapun cara penyerahan uang oleh saksi YUDI TRISDIANTO dilakukan dengan cara stransfer melalui Mibile Banking dari rumah saksi YUDI di beralamat Cipari Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih kab Pangandaran dengan rincian transfer uang sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dari

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;

- Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;

- Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;

- Bahwa semua pengiriman uang dengan cara transfer tersebut uang untuk terdakwa SUPRATMAN dengan perkataan lain yang disampaikan oleh terdakwa bahwa uang tidak akan melebihi bulan Agustus 2022 sudah akan dapat diterima.

- Bahwa pada kenyataannya setelah bulan Agustus uang yang katanya terdakwa akan berlipat menjadi 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kali lipat tersebut tidak kunjung dapat diterima dan ketika ditanyakan cara terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu saja, selanjutnya pada sekitar bulan Puasa 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan setelah di cek dikotrakannya pun di Babakan Pangandaran terdakwa sudah tidak ada. Bahwa selanjutnya atas perbutan terdakwa tersebut saksi YUDI TRISDIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada ke Pihak Kepolisian/ Polres Pangandaran sesuai dengan Laporan Polisi No LP/53/VI/2003/SPKT/POLRES PANGANDARAN tanggal 1 Juli 2023.

Bahwa atas perbuatan terdakwa SUPRATMAN tersebut maka saksi YUDI TRISDIANTO menderita kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa terdakwa mengatakan dan menawarkan kepada saksi kalau ia bisa mengandakan uang;
 - Bahwa ketika itu terdakwa berkata kepada saksi kalau ada EYANG nya dari Bandung yang merupakan orang yang banyak uang dan harus disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan uang;
 - Bahwa atas rayuan dan tawaran terdakwa tersebut lama-kelamaan saksi menajdi tertarik dan percaya kepada terdakwa sehingga akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa tersebut dengan beberapa kali mentranfer uang antara lain:
 - Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dari rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
 - Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
 - Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;;
 - Bahwa setelah ditunggu-tunggu pada kenyataannya setelah bulan Agustus uang yang dikatakan terdakwa akan berlipat menjadi 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kali lipat tersebut tidak kunjung diterima oleh saksi, serta ketika ditanyakan terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu saja, kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas kejadian saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Slamet Muhajir Bin Sarjan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada membentarkan uang sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan karena sebelumnya terdakwa menawarkan kepada saksi kalau ada seseorang terdakwa yang bisa melipat gandakan uang sebanyak lima sampai sepuluh kali lipat;
- Bahwa karena tertarik dengan tawaran terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut karena sedang membangun masjid dengan harapan dapat bertambahnya jumlah uang yang akan digunakan untuk pembanunan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ditemui oleh saksi Yudi Trisdianto dan menanyakan apakah ada memberikan uang kepada terdakwa untuk dilipat gandakan, dan dijawab saksi adan dnamun saksi mengatakan sampai sekarang saksi belum ada menerima uang yang dijanjikan terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian adalah saksi Yudi Trisdianto, karena uang miliknya juga tidak dikembalikan terdakwa dan terdakwa susah untuk dihubungi dan ditemui;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Yudi Trisdianto mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 sepeluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suyitno Soebagijo Bin Soebagijo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ada membentarkan uang sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;



- Bahwa uang tersebut saksi serahkan karena sebelumnya terdakwa menawarkan kepada saksi kalau ada seseorang terdakwa yang bisa melipat gandakan uang sebanyak lima sampai sepuluh kali lipat;
 - Bahwa karena tertarik dengan tawaran terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Pada sekira tanggal 27 Agustus 2022 saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung di kontrakan terdakwa di belakang toko panca logam desa Babakan Kecamatan pangandaran Kabupaten Pangandaran ;
 - Pada tanggal 30 Agustus 2022 memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara langsung ke terdakwa bertempat di depan toko panca logam di Desa Babakan Kecamatan pangandaran Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa saksi memberikan uang tersebut dengan harapan mendapatkan atau bertambahnya jumlah uang yang akan saksi terima;
 - Bahwa kemudian saksi ditemui oleh saksi Yudi Trisdianto dan menanyakan apakah ada memberikan uang kepada terdakwa untuk dilipat gandakan, dan dijawab saksi adan dnamun saksi mengatakan sampai sekarang saksi belum ada menerima uang yang dijanjikan terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian adalah saksi Yudi Trisdianto, karena uang miliknya juga tidak dikembalikan terdakwa dan terdakwa susah untuk dihubungi dan ditemui;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Yudi Trisdianto mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi saksi Yudi Trisdianto untuk menawarkan melipat gandakan uang, yang mana saat itu terdakwa berkata uang yang akan dilipat gandakan tersebut dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima), kemudian nantinya uang tersebut seolah – olah berasal dari dana hibah atau dana amanah yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung khususnya untuk orang yang mau atas tawaran tersebut dan apabila modalnya lebih besar bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat;
- Bahwa atas tawaran dan iming-iming dari terdakwa tersebut pada akhirnya saksi Yudi Trisdianto menjadi tertarik dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara stransfer melalui Mobile Banking milik saksi Yudi Trisdianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dari rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
 - Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
 - Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa berkata dan menyakinkan saksi Yudi Trisdianto bahwa uang yang akan dilipat gandakan tersebut tidak akan melebihi bulan Agustus 2022 sudah akan dapat diterima oleh saksi Yudi Trisdianto;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yudi Trisdianto menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli makan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan surat bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor rekening : 438201012730536 atas nama YUNI NURAENI;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial rekening koran BRI atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 016201060119506, Periode transaksi 19/08/22 – 30/08/22;
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan / rekening koran BVA atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 2030621223, periode bulan Agustus 2022;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi saksi Yudi Trisdianto untuk menawarkan melipat gandakan uang, yang mana saat itu terdakwa berkata uang yang akan dilipat gandakan tersebut tersebut dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima), kemudian nantinya uang tersebut seolah – olah berasal dari dana hibah atau dana amanah yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung khususnya untuk orang yang mau atas tawaran tersebut dan apabila modalnya lebih besar bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa atas tawaran dan iming-iming dari terdakwa tersebut pada akhirnya saksi Yudi Trisdianto menjadi tertarik dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara stransfer melalui Mobile Banking milik saksi Yudi Trisdianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dari rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;

- Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;

- Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;

➤ Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa berkata dan menyakinkan saksi Yudi Trisdianto bahwa uang yang akan dilipat gandakan tersebut tidak akan melebihi bulan Agustus 2022 sudah akan dapat diterima oleh saksi Yudi Trisdianto;

➤ Bahwa setelah ditunggu-tunggu pada kenyataannya setelah bulan Agustus uang yang dikatakan terdakwa akan berlipat menjadi 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kali lipat tersebut tidak kunjung diterima oleh saksi Yudi Trisdianto, serta ketika ditanyakan terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu saja, kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya saksi Yudi Trisdianto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ke Pihak Kepolisian;

➤ Bahwa selain saksi Yudi Trisdianto ada korban lain atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi Slamet Muhajir Bin Sarjan menyerahkan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Suyitno Soebagijo Bin Soebagijo menyerahkan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Bahwa uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa seperti membeli makan, minuman dan rokok;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yudi Trisdianto menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Supratman**

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Bin (Alm) Sukimin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Supratman Bin (Alm) Sukimin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

- I. Unsur Objektif yaitu:
 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

II. Unsur Subjektif yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
- b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan suatu akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 09.57 wib bertempat di Dusun Cipari Rt 004 Rw 002 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis;terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi saksi Yudi Trisdianto untuk menawarkan melipat gandakan uang, yang mana saat itu terdakwa berkata uang yang akan dilipat gandakan tersebut tersebut dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima), kemudian nantinya uang tersebut seolah – olah berasal dari dana hibah atau dana amanah yang akan diberikan oleh eyang atau sesepuh dari Bandung khususnya untuk orang yang mau atas tawaran tersebut dan apabila modalnya lebih besar bisa sampai 10 (sepuluh) kali lipat;

Menimbang bahwa atas tawaran dan iming-iming dari terdakwa tersebut pada akhirnya saksi Yudi Trisdianto menjadi tertarik dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara strasfer melalui Mobile Banking milik saksi Yudi Trisdianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira Rp. 09.57.wib memberikan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dari rekening saksi YUDI TRISDIANTO NO. 016201060119506 kepada terdakwa melalui rekening atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 06.47 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 dari Rekening BCA atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 2030621223 ke rekening BRI atas nama YUNI NURAENI Nomor 438201012730536 ;
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 17.34 wib memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 dari rekening BRI atas nama YUDI TRISDIANTO Nomor : 0162010660119506 ke rekening BRI atas nama TEDI WISDOM nomor 642101006440533;

Menimbang bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa berkata dan menyakinkan saksi Yudi Trisdianto bahwa uang yang akan dilipat

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gandakan tersebut tidak akan melebihi bulan Agustus 2022 sudah akan dapat diterima oleh saksi Yudi Trisdianto;

Menimbang bahwa setelah ditunggu-tunggu pada kenyataannya setelah bulan Agustus uang yang dikatakan terdakwa akan berlipat menjadi 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kali lipat tersebut tidak kunjung diterima oleh saksi Yudi Trisdianto, serta ketika ditanyakan terdakwa hanya mengulur-ngulur waktu saja, kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya saksi Yudi Trisdianto melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan selain saksi Yudi Trisdianto ada korban lain atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi Slamet Muhajir Bin Sarjan menyerahkan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Suyitno Soebagijo Bin Soebagijo menyerahkan sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa yang diperoleh Terdakwa dari Yudi Trisdianto Bin Samsudin, saksi Slamet Muhajir Bin Sarjan dan saksi Suyitno Soebagijo Bin Soebagijo telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan adanya Akal Dan Tipu Muslihat yang disertai dengan Rangkaian Kebohongan Untuk Membujuk atau Menggerakkan saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang sehingga Terdakwa dengan mudah dapat Memperoleh Keuntungan dengan cara menggunakan tau membelanjakan uang tersebut untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Secara Melawan Hak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor rekening : 438201012730536 atas nama YUNI NURAENI, 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial rekening koran BRI atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 016201060119506, Periode transaksi 19/08/22 – 30/08/22, dan 3 (tiga) lembar rekening tahapan / rekening koran BVA atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 2030621223, periode bulan Agustus 2022 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Yudi Trisdianto Bin Samsudin;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supratman Bin (Alm) Sukimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor rekening : 438201012730536 atas nama YUNI NURAENI;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial rekening koran BRI atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 016201060119506, Periode transaksi 19/08/22 – 30/08/22;
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan / rekening koran BRIVA atas nama YUDI TRISDIANTO dengan nomor rekening 2030621223, periode bulan Agustus 2022;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SELASA, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

ARPISOL, S.H.

T.t.d

INDRA MUHARAM, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)